

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 001.2/PW.09/SS-10/05/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN DAN TIM ASSESSOR
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dilakukan penilaian pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Secara Mandiri;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu berkewajiban untuk melakukan pengawasan intern dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan dan Tim Assessor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat** : a. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedidikan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- d. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Bawaslu Republik Indonesia;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN DAN TIM ASSESSOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
- KESATU** : Membentuk dan Menetapkan Tim Penyelenggaraan dan Tim Assessor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- KEDUA** : Tim Penyelenggaraan memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab:
 - 1. Menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan SPIP;
 - 2. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Sekretaris Jenderal.
 - b. Ketua:
 - 1. Merumuskan program dan kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP;
 - 2. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP;
 - 3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di seluruh satuan kerja;
 - 4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggungjawab.
 - c. Sekretaris:
 - 1. Mengelola administrasi penyelenggaraan SPIP;
 - 2. Menyiapkan laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.
 - d. Anggota:
 - 1. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan SPIP;
 - 2. Melaksanakan teknis kegiatan penyelenggaraan SPIP.
- KETIGA** : Tim Assessor memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Dalam hal memberikan penilaian, Tim Assessor bertugas:
 - 1. Melakukan pengujian dan penilaian maturitas SPIP;
 - 2. Melakukan diskusi dalam grup dengan baik untuk mencapai consensus dalam hal penilaian; dan

3. Menyelesaikan semua pekerjaan sesuai jadwal.
- b. Membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi;
- c. Menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Tim Penyelenggaraan dan Tim Assessor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja

Pada Tanggal 10 Mei 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

Plt. KEPALA SEKRETARIAT,



Jailani Hasan, S.STP.,M.Si
NIP. 197712091996121002

Lampiran
Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor : 001.2 /PW.09/SS-10/05/2024
Tanggal : 10 Mei 2024

**DAFTAR NAMA TIM PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Jailani Hasan, S.STP, .M.Si	Plt. Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
2	Theo Prima Bhakti, S.E	Kepala Sub Bagian Hukum	Ketua
3	M. Rizky Apansyah, S.H	Staf	Sekretaris
4	Annisa Ulfa Rahma, S.Si	Staf	Anggota
5	Rani Karisma, S.H	Staf	Anggota
6	Iis Soliha, S.H	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Baturaja
Pada Tanggal : 10 Mei 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**
Plt. KEPALA SEKRETARIAT,



Jailani Hasan, S.STP, .M.Si
NIP. 197712091996121002

Lampiran
Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor : 001.2 /PW.09/SS/05/2024
Tanggal : 10 Mei 2024

DAFTAR NAMA TIM ASSESSOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM PENILAIAN
1	Rani Kharisma, S.H	Ketua
2	Winda Nopriani, S.Pd	Sekretaris
3	Bagus Suryo Nugraha, M.I.Kom	Staf

Ditetapkan di : Baturaja
Pada Tanggal : 10 Mei 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Plt. KEPALA SEKRETARIAT,



Jailani Hasan, S.STP.,M.Si
NIP. 197712091996121002